



PUTUSAN

Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir jembatan kembar, 13 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT., selanjutnya Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada HAMDANI.SH, para Advokat pada Kantor BADAR, SH & REKAN yang berkedudukan di kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Alamat kantor di Jalan Majapahit No. 62 Mataram-NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.033.Pdt/BKBH/LABKUM-FH.UNRAM/2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Girimenang Reg. No. 175/SK/Pdt. G/2020/PA. GM, Tgl. 22 September 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir lembar, 12 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN LOMBOK BARAT., selanjutnya Tergugat memberikan Kuasa Khusus kepada HAMDAN, SH.,M.Kn. dan MUHADI, SH., Keduanya Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Hamdan Law Office & Partners, di Jalan Kubur Demung Nomor 88 X, Ireng Lauk, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/ HLO/SK/G/X/2020 tanggal 10

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Girimenang Reg. No. 195/SK/Pdt. G/2020/PA. GM, Tgl. 12 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0290/013/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Madyan – xxxxxx Barat RT 002/000 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Nursafa'ah, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.
5. Bahwa dalam Menjalani rumah Tangga antara Pengugat dan tergugat Orang tua Tergugat Selaku Mertua Pengugat terlalu Ikut campur dalam Urusan Rumah tangga Pengugat dan Tergugat Sehingga dalam Menjalani Kehidupan Berumah tangga Tidak ada kenyamanan.

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



6. Bahwa ketika Penggugat pulang mengunjungi orangtua Penggugat, orangtua Tergugat selaku Mertua Pengugat sering memarahi Penggugat dengan alasan yang tidak Jelas padahal Penggugat selalu minta izin terlebih dahulu terhadap tergugat selaku suaminya dan diantarkan sama Tergugat selaku suami Penggugat .

7. Bahwa ketika Penggugat sedang sakit (infeksi pasca lahiran secara cesar) kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dengan meminta izin kepada tergugat akan tetapi orangtua Tergugat selaku mertua Penggugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk membawa anak Padahal orangtua Pengugat tau anak yang di lahirkan Pengugat masih usia bayi membutuhkan ibunya untuk di Berikan ASI (Air Susu Ibu) .

8. Bahwa selama Penggugat berumah tangga Penggugat mengalami tekanan batin. Setiap pergi kerumah orangtua Penggugat, setibanya dirumah Penggugat tetap dimarahi oleh mertua Penggugat terutama bapak mertua dengan nada (ngapain pulang-pulang diem aja dirumah orangtuamu). padahal Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat tidak sering dan diantar jemput oleh Tergugat selaku suami Penggugat. Pada saat Penggugat digerutui/diomedelin oleh bapak mertua, Tergugat selaku suami Penggugat tidak sedikitpun membela Penggugat bahkan Tergugat ikut memojokkan Penggugat. Kalau dihitung jarak Dusun xxxxxx barat dengan Dusun Padak Kurang lebih 2 Km jaraknya bahkan tidak memakan waktu lebih dari 5 menit. Perlakuan seperti ini tidak jarang di dapatkan oleh Penggugat. Penggugat berusaha untuk menerima dan kuat. Ini bentuk awal tekanan yang Penggugat alami dan rasakan.

9. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, sampailah pada saat masa persalinan Penggugat tiba. Penggugat merasakan sakit perut pada pukul 03:00 dini hari. Dan persiapan sampai polindes pukul 12:00. Penggugat ingin menghubungi orangtua Penggugat tetapi, Penggugat ingat betul mertua Penggugat melarang dengan berkata berkata "jangan hubungi orangtua Penggugat sebelum anak Penggugat lahir". Penggugat merasa tertekan stres dan membutuhkan support orangtua Penggugat untuk mengurangi rasa sakit saat persalinan. Setelah beberapa jam Penggugat merasakan

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



kesakitan akhirnya orangtua Penggugat dijemput oleh Tergugat. Ketika itu Penggugat dirujuk ke puskesmas pada pukul 20:00 Wita menggunakan mobil ambulance dan harus dirujuk lagi ke RSUD Gerung dan Penggugat harus segera mendapatkan tindakan. Persalinan selesai dengan proses Caesar, tetapi Penggugat masih belum bisa melihat anak Penggugat karena anak Penggugat harus mendapatkan perawatan di ruang NICU. Karena kondisi Penggugat pada saat itu baru selesai operasi, maka Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk dirawat di rumah orangtua Penggugat. Dan didukung oleh orangtua Penggugat dengan meminta izin langsung kepada Tergugat dan kedua orang tua Tergugat untuk membawa Penggugat pulang, akan tetapi kedua orang Tergugat tidak memberikan izin. Orangtua Penggugat berbesar hati walaupun dalam keadaan berat merelakan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat.

10. Bahwa, setelah beberapa hari setelah di rumah orangtua Tergugat, jahitan Penggugat infeksi dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ibu mertua Penggugat mengeluhkan bau yang tidak sedap itu, sehingga dia mengatakan tidak bisa makan. Disitu Penggugat merasa semakin tertekan. Penggugat hanya memberikan ASI hanya sekali untuk anak Penggugat karena kondisi Penggugat semakin drop, Penggugat berusaha meyakinkan suami Penggugat untuk mengantar Penggugat ke orangtua Penggugat agar kondisi Penggugat bisa lebih baik lagi. Dengan terpaksa Penggugat memberikan pilihan dengan pertimbangan kondisi Penggugat lebih baik lagi jika Penggugat dirawat oleh orangtua Penggugat. Tergugat mengiyakan dan Penggugat diizinkan pulang kerumah orangtua Penggugat akan tetapi dengan syarat anak Penggugat harus tinggalkan di rumah mertua padahal saat itu anak membutuhkan ibunya dan ASI.

11. Bahwa, pada saat itu Penggugat diantar kontrol dan Tergugat menghubungi orangtua Penggugat untuk menyusul Penggugat dan membawa Penggugat pulang kerumah. Kemudian Tergugat menjanjikan orangtua Penggugat untuk mengantarkan anak Bayi Penggugat untuk diantarkan pada esok paginya. Keesokan harinya Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengantarkan anak Penggugat agar bisa segera mungkin

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat menyusui bayinya karena itu saran dokter dan bidan untuk mempercepat penyembuhan infeksi dari luka Penggugat. Namun pada keesokan harinya Tergugat membantah telah berjanji untuk membawa bayinya untuk di susui oleh Penggugat dengan alasan Pengugat tidak boleh membawa bayinya karena Penggugat berada dirumah oarngtuanya.

12. Bahwa pada kondisi ini Penggugat masih dalam keadaan sakit dan infeksi luka Penggugat masih belum baik. Disitu Penggugat berusaha menjelaskan bahwa Penggugat harus memberikan ASI kepada anak Penggugat hal tersebut karena saran dari dokter dan bidan. Tiba-tiba suara bapak mertua Penggugat terdengar jelas berteriak untuk menyuruh suami Penggugat menceraikan Penggugat. Dimana saat itu didengar langsung oleh orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya karena, kondisi handphone di loudspeaker. Disitulah Penggugat dan orangtua Penggugat kaget, shock dan tentunya sangat sedih mendengar langsung perkataan mertua Penggugat berbicara seperti itu dalam keadaan Penggugat masih sakit yang seharusnya diberikan dukungan.

13. Bahwa dengan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan terhadap Penggugat. Orangtua Penggugat mengumpulkan beberapa keluarga Penggugat untuk bermusyawarah dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat (Penghulu, Kadus, RT) untuk dimediasi agar anak Penggugat bisa dibawa kerumah orangtua Penggugat untuk diberikan ASI karena mengigat umur anak masih bayi tapi hasilnya nihil sebab orang tua tergugat bersikeras tidak mau memberikan Penggugat untuk membawa anaknya untuk di Susui.

14. Bahwa kondisi Penggugat semakin drop dan Penggugat sempat dilarikan ke polindes, dan ternyata luka Penggugat sangat parah dan harus dirujuk, akan tetapi karena pandemi orangtua Penggugat berinisiatif membawa Penggugat kerumah sakit yang tidak menerima pasien covid yaitu ke RS Risa. Kontrol Penggugat pertama dan harus dievaluasi selama 5 hari. Waktu kontrol kedua kondisi Penggugat dalam keadaan demam, luka Penggugat mengeluarkan nanah segar dan bau. Begitu sampai kerumah sakit Penggugat mendapatkan tindakan emergency dan harus

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diopname. Setelah di cek lab HB=7 ,trombosit Penggugat turun dan kondisi Penggugat drop. Selama 8 hari Penggugat diopname dan selama Penggugat dirumah orangtua mertua Penggugat tidak pernah menanyakan keadaan Penggugat. Disini Penggugat mulai berfikir apakah selama ini Penggugat salah karena Penggugat ingin dirawat orangtua Penggugat.

15. Bahwa selama Penggugat hamil Penggugat merasa kurang nyaman berada dirumah mertua karena, terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat. Bahkan Penggugat ingin memberi nama anak Penggugat pun tidak boleh sama sekali. Yang menyakitkan lagi bagi Penggugat, Tergugat selaku suami Pengugat selalu mengikuti kemauan orangtuanya tanpa mengerti dan meminta pendapat Pengugat yang sangat menyakiti perasaan Penggugat. Dan Penggugat merasa tidak memiliki daya sebagai seorang istri, untuk menentukan keputusan bersama dengan keluarga kecil Penggugat dengan tergugat yang selalu diikut campuri urusan mereka oleh mertua.

16. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 26 Mei 2020, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan pada saat itu Tergugat sudah berada di rumah orangtua Penggugat sendiri yang beralamat di BTN xxxxx, Dusun xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Sejak kejadian tersebut hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi sehingga sudah tidak ada lagi terjalin hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.

17. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo*;

18. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian akan lebih banyak mudhuratnya jika tetap di pertahankan perkawinan tersebut.

19. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

20. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada dalil-dalil diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

21. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih usia Bayi, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;

22. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal tanggal 13 Oktober 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0290/013/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Nursafa'ah, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini..

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.) tanggal 12 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2020, yang mengambil dasar Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jelas bahwa Penggugat mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak di alami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang di sangkakan dan tuduhan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar, bahkan justru Penggugat-lah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penggugat terlalu mendengarkan provokasi dari orang lain dan keluarganya sehingga hal itu memicu Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk di ajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, karena **percecokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, hal itu tidak benar, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan di tambah dengan provokasi dari orang lain yang seolah tidak mau melihat hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat terjalin baik.**
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh di ukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya Gugatan tersebut di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas di akui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal terkait dalam eksepsi, mohon dianggap satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 (satu) yaitu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2019 dan di catat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0290/013/X/2019 tertanggal 13 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat setelah selesai pernikahan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Madyan, xxxxxx Barat, RT 002/000 Desa xxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, Kab. Lombok Barat, dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama NURSAFA'AH, perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2020;
4. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sejak menikah telah hidup rukun sampai telah memiliki anak dan mulai tidak harmonis ketika Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian a quo;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), karena selama Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan suami istri, orang tua Tergugat atau mertua dari Tergugat sangat mensuport dan sangat menyayangi Penggugat, hal ini dibuktikan dengan di urusnya Penggugat selama hamil sampai Penggugat melahirkan, disamping itu Penggugat sering di berikan uang oleh bapak Mertua Penggugat, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat berbanding terbalik dengan fakta yang ada, tuduhan Penggugat terkait mertua Penggugat

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ikut campur pada rumah tangga Penggugat itu tidak benar, malah sebaliknya bahwa orang tua Penggugat lah yang mengintervensi dan memanasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai menjadi goyah, bukan dari keinginan hati nurani Penggugat sendiri, sehingga patutlah dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), yang menyatakan pada intinya bahwa Penggugat sering di marahi oleh mertua Penggugat ketika akan pulang ke rumah orang tua Penggugat, hal itu tidak benar, faktanya Penggugat tidak pernah di marahi oleh Mertua Penggugat, malah Penggugat selalu di ijinan pulang ke rumah orang tua Penggugat asal memberitahu Tergugat dan jangan terlalu sering karena takutnya akan membawa fitnah;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh), karena faktanya bahwa Penggugat sendiri yang menyatakan secara langsung kepada Tergugat bahwa Penggugat akan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan anaknya tinggal di rumah Tergugat, karena pada saat itu kondisi Penggugat sedang sakit karena infeksi operasi secar, untuk itu juga mengapa belum bisa diberikan ASI eksklusif;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan), karena faktanya orang tua Tergugat tidak memarahi Penggugat apabila Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, malahan Mertua Penggugat mengatakan jangan terlalu sering;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (Sembilan), karena faktanya Tergugat sendiri yang pergi ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan ibu mertua Tergugat dan memberi tau sekaligus menjemput ibu mertua untuk pergi ke Polindes, ketika itu juga Penggugat di rujuk ke Rumah Sakit Gerung untuk segera dilakukan tindakan dan ibu mertua Tergugat pun sewaktu itu ada disana sampai anak dari Penggugat dan Tergugat lahir, maka sangat jelas dalil yang di kemukakan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, sehingga patutlah untuk di kesampingkan;

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh), karena faktanya hal itu tidak benar, syarat yang dikatakan oleh Penggugat itu Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa anak Penggugat akan tinggal di rumah Tergugat. Dan Penggugat pernah mencoba untuk memberikan ASI setelah anak berumur 5 hari tetapi anak tidak mau menyusu. Di samping itu kondisi Penggugat yang tidak memungkinkan (sakit) juga menjadi pertimbangan untuk di konsumsi ASInya oleh anaknya;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 11, 12, 13, 14, 15, dan 16, karena faktanya semenjak anak dilahirkan sudah diberikan susu formula dan itu rekomendasi dari dokter karena melihat kondisi Penggugat belum stabil untuk bisa memberikan ASI eksklusif. Disamping itu Tergugat belum mengijinkan anak untuk dirawat di rumah Penggugat karena melihat Penggugat masih dalam keadaan sakit infeksi karena operasi, dan anak sejak lahir sudah dipelihara oleh mertua Penggugat sampai saat sekarang sudah umur 5 bulan lebih dan mendapatkan perawatan yang maksimal dan hubungan emosional yang kuat. Sehingga dalil-dalil Penggugat sangat mengada-ada dan perlu untuk dikesampingkan;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 17, 18, dan 19. Bahwa pada faktanya, Penggugat telah sepakat dan meminta ijin kepada Tergugat untuk tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat agar bisa di rawat oleh orang tua Penggugat, dan Penggugat mengatakan bahwa anaknya biarkan tinggal di rumah Tergugat, disamping itu juga komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat tetap berjalan, sampai Tergugat pun sering mengunjungi Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat juga sering mengajak Penggugat pulang agar dapat di urus oleh Tergugat tetapi Penggugat tidak mau pulang karena masih dalam keadaan sakit dan mau di urus oleh orang tua Penggugat, sehingga tinggalnya Penggugat di rumah orang tua Penggugat atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, bukan karena perselisihan atau perkecokkan;

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 23, karena faktanya anak tersebut ketika lahir telah di rawat penuh oleh Tergugat dan orang Tua Tergugat, sehingga telah terjalin hubungan emosional dengan baik antara cucu dan nenek, sehingga anak tersebut tumbuh besar dengan berat badan 7, 4 kg dan tumbuh sehat, sehingga apabila di asuh oleh Penggugat di khawatirkan akan terjadi penyesuaian baru, baik terhadap emosional maupun cara pengasuhan, karena melihat kondisi Penggugat yang masih bersifat kekanak-kanakan, yang tidak berani dijamin bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya, disatu sisi jiwa Penggugat yang sangat tempramen yang nantinya akan berpengaruh kepada psikologis anak dan Sejak Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Yang perlu Tergugat sampaikan adalah selama Penggugat berada di rumah orang tua Pengugat, Penggugat tidak pernah sama sekali menanyakan kondisi anaknya. Untuk itu sepantasnya anak tersebut di dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah dari anak tersebut. Dalam hal ini Tergugat juga memberikan kesempatan untuk pengasuhan bersama agar anak bisa bertumbuh kembang dengan optimal;

14. Bahwa dari dalil-dalil jawaban yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka Tergugat berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama ini bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Penggugat sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan Rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat yang telah terbina dengan baik, hal ini dibuktikan sejak Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, yang mana makin hari jiwa Penggugat berubah terhadap Tergugat sehingga terjadinya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

15. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya tali perkawinan, dan kalau pun ada masalah dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan Penggugat adalah suatu yang tidak mendasar, dan yang perlu Tergugat sampaikan adalah perselisihan yang dimaksud oleh Penggugat sehingga hal itu dijadikan dasar alasan Penggugat dalam Gugatannya di mulai ketika Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, yang mana asumsi Tergugat ialah adanya ikut campur orang lain untuk membuat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hancur.

16. Bahwa niat Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini sangat bertentangan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berselisih ataupun bertengkar secara terus menerus seperti apa yang di tuduhkan pada dalil gugatan Penggugat, **Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah “kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia’a” artinya “cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong”.**(H.R.Muslim).

17. Bahwa oleh Karenanya, dari dasar itulah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat di cerai oleh Tergugat walau pada dasarnya Tergugat tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits **“Abghadul Halal ‘Indallahithalaq”** artinya **“Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”**, disatu sisi terkait anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang masih balita yang mana masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutuskan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan pengasuhan bersama kepada Penggugat dan Tergugat terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama NURSAFA'AH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2020;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI TERGUGAT

Bahwa Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat tertanggal 22 september 2020 dengan Register Perkara Nomor:1085/Pdt.G/2020/PA.GM;

Bahwa setelah Penggugat membaca dan Mempelajari isi dari jawaban Tergugat Tanggal 01 November 2020 ,Pihak Penggugat Memeberikan Jawaban Sebagai Berikut:

1. Bahwa mengenai Penggugat mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan mengamati eksepsi tersebut, justru Tergugat lah yang mengada ada dengan tidak mau mengakui kesalahan yang selama ini diperbuat oleh Tergugat, Tergugat selalu menang sendiri, tidak menghormati keluarga Penggugat (orangtua), dan Tergugat dalam

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan selalu melibatkan orang tua dan tidak pernah menghargai apa yang menjadi masukan Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang dimana fakta ini bertolak belakang dengan point-point serta isi eksepsi dan jawaban dari Tergugat yang isinya seolah-olah Tergugat lah yang menjadi "Korban Pesakitan" atas tingkah laku yang dilakukan oleh Penggugat. Mengutip dari [Nahdlatul Ulama](#), Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul *Al-Adab fid Din* dalam *Majmu'ah Rasail al-Imam Ghazali* (Kaira, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, halaman 442) menjelaskan tentang adab suami terhadap istri sebagai berikut:

a. *"Adab suami terhadap Istri, yakni: berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap istri."*

2. Bahwa mengenai Penggugat terlalu mendengarkan Provokasi dari orang lain dan keluarganya, hal ini sangat tidak benar, dan mengada-ada, sebaiknya pernyataan ini yang tertuang di dalam eksepsi dan jawaban tergugat tersebut diberikan dan disematkan kepada Tergugat saja, dengan masalah-masalah yang kerap muncul di dalam keluarga, faktanya orang tua dan keluarga Penggugat tetap memberikan suport dan saran yang baik untuk keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, malah sebaliknya Tergugat tidak pernah menghormati masukan dan saran Penggugat, malah lebih mendengarkan saran dan masukan orang tua Tergugat. Terbukti pada saat pasca persalinan, Penggugat berharap diurus oleh orang tuanya, karena selama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa butuh suport dan bantuan yang lebih dari orang lain, mengingat rasa sakit pada luka di perut Penggugat terus "menemani" pasca operasi Caesar. Sehingga dengan mempertimbangan kondisi ini, Penggugat meminta izin kepada Tergugat lebih baik lagi jika Penggugat dirawat oleh orangtua Penggugat. Tergugat malah menjawab "

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya ke orang tua saya, kalau orang tua saya mengizinkan, pergi saja". Jawaban Tergugat malah membuat Penggugat merasa kecewa dan tidak merasa bahwa Tergugat adalah pemimpinnya, pemimpin yang tetap berpikir untuk kebaikan orang yang dipimpinnya. Terbukti setelah beberapa hari setelah dirumah orangtua Tergugat, jahitan Penggugat infeksi dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ibu mertua Penggugat mengeluhkan bau yang tidak sedap itu, sehingga dia mengatakan tidak bisa makan. Disitu Penggugat merasa semakin tertekan.

3. Bahwa mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat ditambah dengan provokasi dari orang lain yang seolah tidak mau melihat hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjalin baik, pernyataan ini sangat premature dan seolah Tergugat menggambarkan dirinya yang selama ini selalu mudah dan menggampangkan sesuatu dalam menjalani hidup, sehingga terbuka celah bagi diri untuk merasa paling benar sendiri. Sejatinya, merasa paling benar sendiri bisa membuat Tergugat mudah meremehkan orang lain. Terkait suport orang tua dan keluarga Penggugat terlihat dengan mendatangi kediaman orangtua Tergugat didampingi oleh Kadus tempat kediaman orang tua Penggugat untuk membicarakan kebaikan dan keberlangsungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Sehingga adanya provokasi dari orang lain itu tidak benar dan mengada ada dan tidak mendasar

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0290/013/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat Madyan – xxxxxx Barat RT 002/000 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang.

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Nursafa'ah, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.
5. Bahwa ketika Penggugat pulang mengunjungi orangtua Penggugat, orangtua Tergugat sering memarahi Penggugat.
6. Bahwa ketika Penggugat sedang sakit (infeksi pasca lahiran secara cesar) kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat akan tetapi orangtua Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk membawa anak.
7. Bahwa selama Penggugat berumah tangga Penggugat mengalami tekanan batin. Setiap pergi kerumah orangtua Penggugat, setibanya dirumah Penggugat tetap dimarahi oleh mertua Penggugat terutama bapak mertua (ngapain pulang-pulang diem aja dirumah orangtuamu). padahal Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat tidak sering dan diantar jemput oleh Tergugat. Pada saat Penggugat digerutui/diomelin oleh bapak mertua, Tergugat tidak sedikitpun membela Penggugat bahkan Tergugat ikut memojokkan Penggugat. Kalau dihitung jarak Dusun xxxxxx dengan Dusun xxxxx Kurang lebih 2 Km jaraknya bahkan tidak memakan waktu lebih dari 5 menit. Perlakuan seperti ini tidak jarang di dapatkan oleh Penggugat. Penggugat berusaha untuk menerima dan kuat. Ini bentuk awal tekanan yang Penggugat alami dan rasakan.
8. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, sampailah pada saat masa persalinan Penggugat tiba. Penggugat merasakan sakit perut pada pukul 03:00 dini hari. Dan persiapan sampai polindes pukul 12:00. Penggugat ingin menghubungi orangtua Penggugat tetapi, Penggugat ingat betul mertua Penggugat berkata "jangan hubungi orangtua Penggugat sebelum anak Penggugat lahir". Penggugat merasa stres dan membutuhkan support

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



orangtua Penggugat untuk mengurangi rasa sakit saat persalinan. Setelah beberapa jam Penggugat merasakan kesakitan akhirnya orangtua Penggugat dijemput oleh Tergugat. Ketika itu Penggugat dirujuk ke puskesmas pada pukul 20:00 Wita menggunakan mobil ambulance dan harus dirujuk lagi ke RSUD Gerung dan Penggugat harus segera mendapatkan tindakan. Persalinan selesai dengan proses Caesar, tetapi Penggugat masih belum bisa melihat anak Penggugat karena anak Penggugat harus mendapatkan perawatan diruang NICU. Karena kondisi Penggugat pada saat itu baru selesai operasi, maka Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk dirawat dirumah orangtua Penggugat. Dan didukung oleh orangtua Penggugat dengan meminta izin langsung kepada Tergugat dan kedua orang tua Tergugat untuk membawa Penggugat pulang, akan tetapi kedua orang Tergugat tidak memberikan izin. Orangtua Penggugat berbesar hati walaupun dalam keadaan berat merelakan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat.

9. Bahwa, setelah beberapa hari setelah dirumah orangtua Tergugat, jahitan Penggugat infeksi dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ibu mertua Penggugat mengeluhkan bau yang tidak sedap itu, sehingga dia mengatakan tidak bisa makan. Disitu Penggugat merasa semakin tertekan. Penggugat hanya memberikan ASI hanya sekali untuk anak Penggugat karena kondisi Penggugat semakin drop, Penggugat berusaha meyakinkan suami Penggugat untuk mengantar Penggugat ke orangtua Penggugat agar kondisi Penggugat bisa lebih baik lagi. Dengan terpaksa Penggugat memberikan pilihan dengan pertimbangan kondisi Penggugat lebih baik lagi jika Penggugat dirawat oleh orangtua Penggugat. Tergugat mengiyakan dan Penggugat diizinkan pulang kerumah orangtua Penggugat akan tetapi dengan syarat anak Penggugat harus Penggugat tinggalkan dirumah mertua.

10. Bahwa, pada saat itu Penggugat diantar kontrol dan Tergugat menghubungi orangtua Penggugat untuk menyusul Penggugat dan membawa Penggugat pulang kerumah. Disini Tergugat menjanjikan orangtua Penggugat untuk mengantarkan anak Penggugat besok paginya.

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengantarkan anak Penggugat agar bisa segera mungkin Penggugat susui karena, itu saran dokter dan bidan untuk mempercepat penyembuhan infeksi dari luka Penggugat. Dengan kondisi masih menelpon, Tergugat membantah untuk membawa anak Penggugat karena itu resiko Penggugat karena Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat. Anak Penggugat harus tetap dirumah mertua selama Penggugat masih berada dirumah orangtua Penggugat.

11. Bahwa pada kondisi ini Penggugat masih dalam keadaan sakit dan berbau infeksi luka Penggugat. Disitu Penggugat berusaha menjelaskan bahwa Penggugat harus memberikan ASI kepada anak Penggugat. Tiba-tiba suara bapak mertua Penggugat terdengar jelas berteriak untuk menyuruh suami Penggugat mencerikan Penggugat. Dimana saat itu didengar langsung oleh orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya karena, kondisi handphone di loudspeaker. Disitulah Penggugat dan orangtua Penggugat kaget, shock dan tentunya sangat sedih mendengar langsung perkataan mertua Penggugat.

12. Bahwa dengan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan terhadap Penggugat. Orangtua Penggugat mengumpulkan beberapa keluarga Penggugat untuk bermusyawarah dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat (Penghulu, Kadus, RT) untuk dimediasi agar anak Penggugat bisa dibawa kerumah orangtua Penggugat dan diberikan ASI. Tapi hasilnya nihil perlakuan mereka diluar dugaan orangtua Penggugat.

13. Bahwa kondisi Penggugat semakin drop dan Penggugat sempat dilarikan ke polindes, dan ternyata luka Penggugat sangat parah dan harus dirujuk, akan tetapi karena pandemi orangtua Penggugat berinisiatif membawa Penggugat kerumah sakit yang tidak menerima pasien covid yaitu ke RS Risa. Kontrol Penggugat pertama dan harus dievaluasi selama 5 hari. Waktu kontrol kedua kondisi Penggugat dalam keadaan demam, luka Penggugat mengeluarkan nanah segar. Begitu sampai kerumah sakit Penggugat mendapatkan tindakan emergency dan harus diopname. Setelah di cek lab HB=7 ,trombosit Penggugat turun dan kondisi Penggugat

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drop. Selama 8 hari Penggugat diopname dan selama Penggugat dirumah orangtua mertua Penggugat tidak pernah menanyakan keadaan Penggugat. Disini Penggugat mulai berfikir apakah selama ini Penggugat salah karena Penggugat ingin dirawat orangtua Penggugat.

14. Bahwa selama Penggugat hamil Penggugat merasa kurang nyaman berada dirumah mertua karena, terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat. Bahkan Penggugat ingin memberi nama anak Penggugat pun tidak boleh sama sekali. Yang menyakitkan lagi bagi Penggugat, Tergugat selalu mengikuti kemauan orangtuanya tanpa mengerti peras aan Penggugat. Dan Penggugat merasa tidak memiliki hak sebagai seorang istri, sebagai ibu dari keluarga kecil Penggugat.

15. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 26 Mei 2020, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan pada saat itu Tergugat sudah berada di rumah orangtua Penggugat sendiri yang beralamat di BTN xxxxx, Dusun xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Sejak kejadian tersebut hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi sehingga sudah tidak ada lagi terjali hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo*;

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

18. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

19. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada dalil-dalil diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

20. Bahwa pada poin 11 dari jawaban Tergugat sangatlah tidak mendasar yang berdalil bahwa kondisi Pengugat yang tidak stabil sehingga menyebabkan tidak dapatnya diberikan ASI malah mengganti dengan susu Formula, sehingga perlu di buktikan pernyataan **dokter yang mana** yang merekomendasikan untuk anak Bayi Di bawah umur 1 tahun di berikan Susu Formula.

21. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil, memberikan hak asuh kepada penggugat karena berdasarkan pada kompilasi hukum islam pasal 105 huruf (a) "mengatakan apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak akan diberikan pada si ibu dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Berdsarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutuskan perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya karena tidak Mendasar

DALAM POKOK PERKARA

1. menolak Jawaban Tergugat tertanggal 01 November 2020 untuk Seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugutan Penggugat tertanggal 22 september 2020 Nomor:1085/Pdt.G/2020/PA.GM Untuk seluruhnya

Atau :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada eksepsi Tergugat tertanggal 01 Nopember 2020; dan menolak seluruh dalil-dalil pada eksepsi dalam Replik Penggugat tertanggal 03 Nopember 2020;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil eksepsi Penggugat pada angka 1 (satu), karena pada faktanya hal yang di sangkakan oleh Penggugat itu tidak benar, terlalu melebih-lebihkan dan bertolak belakang dengan kenyatannya. Penggugat juga dalam hal ini mengutip kutipan *Nahdlatul Ulama dalam kitab Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab fid din dalam majmu'ah rasail al- imam Ghazali (Kaira, Al-Maktabah At-Taufikiyah, Halaman 442)* terkait dengan adab suami terhadap istri, dalam hal ini Penggugat hanya memfokuskan hak-haknya saja (adab suami kepada istri) tanpa mempedulikan hak suami yang harus didapatkan dari istrinya, dalam hal ini Tergugat juga mengutip pada situs *Nahdlatul Ulam yang menguraikan dalam kitab Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab fid din dalam majmu'ah rasail al- imam Ghazali (Kaira, Al-Maktabah At-Taufikiyah, Halaman 442)* terkait dengan adab istri terhadap suami yaitu "Adab istri terhadap suami, yakni : selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menjaga badan tetap berbau harum, mulut

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau harum dan berpakaian bersih, menampakkan qanaah, menampilkan sikap belas kasih, selalu berhias, memuliakan kerabat dan Keluarga suami, melihat kenyataan suami dengan keutamaan, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada didekatnya, menampakkan rasa gembira di kala melihat suami". Sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa Penggugat mengutamakan keegoisannya sendiri daripada berfikir untuk mempertahankan rumah tangganya.

3. Bahwa Tergugat menolak eksepsi Penggugat pada angka 2 dan 3, karena dalil tersebut adalah dalil pengulangan pada gugatan Penggugat dan terkesan kawur, sehingga patutlah untuk di kesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada jawaban dan menolak dengan Tegas dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas di akui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal terkait dalam eksepsi, mohon dianggap satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas dan membenarkan dalil Replik Penggugat pada pada angka 1, 2 dan 3 (satu) yaitu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2019 dan di catat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0290/013/X/2019 tertanggal 13 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat setelah selesai pernikahan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Madyan, xxxxxx Barat, RT 002/000 xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kab. Lombok Barat, dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama NURSAFA'AH, perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2020;
4. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sejak menikah telah hidup rukun sampai telah memiliki anak dan mulai tidak harmonis ketika Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian a quo;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat pada angka 4 sampai dengan angka 19, karena dalil-dalil yang disampaikan

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang sama dan sudah ada pada dalil gugatan Penggugat dan telah di tanggapapi oleh Tergugat pada jawaban Tergugat tertanggal 01 Nopember 2020, sehingga patut untuk di kesampingkan;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik Penggugat pada angka 20, karena faktanya memang Penggugat ketika selesai Operasi Sesar kondisinya tidak stabil, bahkan Penggugat sendiri yang menyampaikan pada dalil gugatannya bahwa Penggugat mengalami infeksi pada bekas operasinya, disatu sisi juga anak dari Penggugat dan Tergugat tidak mau mengkonsumsi Asi dari Penggugat;

7. Bahwa karena anak tersebut ketika lahir telah di rawat penuh oleh Tergugat dan orang Tua Tergugat, sehingga telah terjalin hubungan emosional dengan baik antara cucu dan nenek, sehingga anak tersebut tumbuh besar dengan berat badan 7, 4 kg dan tumbuh sehat, sehingga apabila di asuh oleh Penggugat di khawatirkan akan terjadi penyesuain baru, baik terhadap emosional maupun cara pengasuhan, karena melihat kondisi Penggugat yang masih bersifat kekanak-kanakan, yang tidak berani dijamin bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya, disatu sisi jiwa Penggugat yang sangat tempramen yang nantinya akan berpengaruh kepada psikologis anak dan Sejak Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Yang perlu Tergugat sampaikan adalah selama Penggugat berada di rumah orang tua Pengugat, Penggugat tidak pernah sama sekali menanyakan kondisi anaknya. Untuk itu sepantasnya anak tersebut di dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah dari anak tersebut. Dalam hal ini Tergugat juga memberikan kesempatan untuk pengasuhan bersama agar anak bisa bertumbuh kembang dengan optimal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutuskan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan bersama kepada Penggugat dan Tergugat terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama NURSAFA'AH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah No.0290/013/x/2019 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx tanggal 17-11-2020, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.2
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201131012190005, atas nama Julhadi, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 06-11-2020, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.2
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Nur Safaah Nomor Induk Kependudukan 5201135905200001, tanggal 6 Nopember 2020di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.3.
4. Fotokopi Kutipan keterangan lahir atas nama Riestya Lasfani Nomor 0735/1108/Mspb/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 dikeluarkan oleh RSUD Gerung, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.4.

5. Fotokopi Data Pasien atas nama Riestya Lasfani di dikeluarkan oleh Rumah sakit Risa Sentra Medika telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.5.

6. Fotokopi Foto tanpa identitas dan Nomor telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.6.

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Aprisia Ferieska Sedana binti Agustina Sedana, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxxx xxxxxx, RW.000, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat selaku ibu RT;
- Bahwa tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan telah mempunyai akte nikah
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Madyan xxxxxx Barat, desa xxxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nursafa'ah, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020;
- Bahwa yang menjadi Penyebab Penggugat mengajukan cerai itu karena waktu melahirkan Penggugat di pisahkan dengan anaknya, sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui sehabis melahirkan Penggugat infeksi parah di perut;

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Polindes seharusnya bayi Pengkuat tidak dipisahkan dengan anaknya dan harus disusui, agar ada interaksi antara ibu dan anak terutama bekas jahitan supaya bisa cepat kering, ini disebabkan karena Penggugat stres memikirkan anaknya;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu setelah 5 hari pasca melahirkan Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan biaya operasi melahirkan ditanggung oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa masalah lainnya yaitu masalah ekonomi karena Tergugat bekerja sebagai sopir
- Bahwa memang waktu Tergugat melahirkan itu ada Pandemi covid 19;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat sejak pisah sampai dengan sekarang apalagi mau menyerahkan anaknya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat xxxxx xxxxxx, RW.000, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan telah mempunyai akte nikah
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Madyan xxxxxx Barat, desa xxxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nursafa'ah, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020;

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya saksi melihat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar sejak bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat;
- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan karena adanya ikut campur orang tua Tergugat ke dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang membuat Penggugat tidak tenang dalam xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat seperti Penggugat dimarahi oleh orang tua Tergugat ketika pulang menjenguk orang tua Penggugat dan orang Tua Tergugat melarang Penggugat menghubungi orang tuanya ketika akan melahirkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di BTN xxxxx, Dusun Pada desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman karena Tergugat tidak membela Penggugat pada saat orangtuanya ikut campur urusan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu setelah 5 hari pasca melahirkan Penggugat tinggal dengan saksi dan biaya operasi melahirkan ditanggung oleh saksi;
- Bahwa masalah lainnya yaitu masalah ekonoomi karena Tergugat bekerja sebagai sopir
- Bahwa memang waktu Tergugat melahirkan itu ada Pandemi covid 19;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat sejak pisah sampai dengan sekarang;

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat anak Penggugat selama berada di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.5201133112820174 aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabuapten Lombok Barat, tanggal 13-12-2019, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.2.
2. Fotokopi Kutipan akta nikah No.0290/013/x/2019 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx tanggal 11-10-2019, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201131012190005, atas nama Julhadi, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 07-09-2020, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.2
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Nur Safaah Nomor Induk Kependudukan 5201135905200001, tanggal 6 Nopember 2020di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.4

Saksi Tergugat

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Sipakyah binti Muna'am, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, alamat Dusun xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lembar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman saya selaku orang tua Tergugat di Dusun xxxxxxxx, desa xxxxxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nursafa'ah, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020 sekarang dalam asuhan saksi;
- Bahwa sejak lahir bayi tidak diberi ASI karena pandemi covid 19;
- Bahwa untuk biaya operasi di bayar orangtua Penggugat karena keluarga Penggugat tidak ada yang menginformasikan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau Penggugat di rujuk ke RS Risa;
- Bahwa mengenai pasca operasi Penggugat mengalami infeksi di perut saksi tidak tahu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat sakit dan di bawa ke Rumah sakit;
- Bahwa saksi yang merawat anak Penggugat sekarang dalam keadaan sehat karena saksi tetap membawa ke posyandu
- Baksi tidak pernah mengantarkan bayi Pengguat karena Penggugat tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang belum pernah pergi menjenguk atau mengajak Penggugat pulang untuk rukun;
- Bahwa Tergugat tidak membiayai Penggugat operaasi karena tidak tahu;
- Bawha antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi melalui HP;

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Tergugat agar tidak bercerai dengan Penggugat

Saksi 2 Nurhayati binti Munaam, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adaah bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan isteri dari Tergugat yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun xxxxxx, desa xxxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nursafa'ah, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020 sekarang dalam asuhan orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan pada saat melahirkan saksi sempat mengantar Penggugat bersama Tergugat ke rumah sakit Gerung untuk melahirkan;
- Bahwa Penggugat melahirkan sekitar bulan Januari 2020 di Rumah sakit Gerung dan setelah itu saksi tidak tahu lagi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dioperasi setelah melahirkan dan di rujuk ke Rumah Sakit Risa;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya operasi Penggugat, sepengetahuan saksi biaya operasi Penggugat gratis dan untuk biaya di RS Risa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat adalah ibu kandung Tergugat sejak Penggugat melahirkan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Tergugat pernah atau tidak menjenguk atau mengajak Penggugat pulang untuk rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha sudah memberi nasihat kepada Tergugat agar tidak bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sakit infeksi di Rumah sakit Gerung;
- Bahwa waktu Penggugat di rujuk ke RS Risa saksi tidak ikut mengantar;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban tertulisnya Tergugat, telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok Permohonan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tersebut pada pokoknya mengajukan dalil dalil eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2020, yang mengambil dasar Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jelas bahwa Penggugat mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak di alami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang di sangkakan dan tuduhan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar, bahkan justru Penggugat-lah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penguat terlalu mendengarkan provokasi dari orang lain dan keluarganya sehingga hal itu memicu Penguat untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar bagi Gugatan Penguat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk di ajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, karena **percecokan sebagaimana yang didalilkan Penguat dalam Gugatannya, hal itu tidak benar, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penguat sendiri dan di tambah dengan provokasi dari orang lain yang seolah tidak mau melihat hubungan keluarga antara Penguat dengan Tergugat terjalin baik.**

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh di ukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya Gugatan tersebut di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil eksepsi Tergugat dalam jawaban eksepsinya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil dalil eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok Perkara yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasarkan

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Oleh karenanya terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan Arina Kamiliya, S.H.I, M.H. tanggal 12 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P1, P.2 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi, demikian pula Tergugat dalam bantahannya telah mengajukan bukti T1 s/d T 4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sehingga permohonannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Penggugat bertempat

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Madyan xxxxxx Barat xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Lombok Barat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Girimenang, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 akta kelahiran atas nama Nur Safaah Nomor Induk Kependudukan 5201135905200001, tanggal 6 Nopember 2020 di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah melahirkan anak hasil pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu bukti kenal lahir an Riestya Lasfani Nomor 0735/1108/Mspb/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 dikeluarkan oleh RSUD Gerung, Majelis menilai bahwa benar Penggugat melahirkan di RSUD Gerung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 yaitu Data Pasien atas nama Riestya Lasfani di keluarkan oleh Rumah sakit Risa Sentra Medika yang menerangkan bahwa setelah melahirkan Penggugat mengalami infeksi dan telah dirujuk di RS Risa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Aprisia Ferieska Sedana binti Agustina Sedana dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, di muka sidang para saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang isinya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, secara materiil menerangkan, bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat berlangsung bulan Mei 2020, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena Penggugat tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya sampai saat ini hingga Penggugat mengalami stres yang

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan inveksi pada bagian perut Penggugat, dan sejak itu tidak ada keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, dan masing- masing pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada iktikah untuk menjadi penengah dalam masalah Penggugat dengan Tergugat hingga kurang lebih 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Oleh karena itu para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T1 s/d T 4 dan 2 (dua) orang saksi dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan, dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sehingga telah memenuhi syarat materiil dan formil saksi;

Menimbang, bahwa di muka sidang di bawah sumpahnya kedua saksi menerangkan bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, Namun para saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat melahirkan anak, Tergugat bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli Penggugat sebagai pasangan yang ditunjukkan Tergugat dengan tidak mau tahu dan membantu biaya di RS Risa ketika Penggugat mengalami inveksi akibat melahirkan dan stres karena tidak bisa memberikan Asi kepada anaknya dan sikap berperilaku yang tidak memenuhi kewajiban dalam rumah tangga secara terus-menerus selama berpisah tempat tinggal adalah suatu tindakan yang menghancurkan kehidupan rumah tangga dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin, dimana unsur batin mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada ikatan batin antara keduanya, sehingga tidak mungkin lagi keduanya memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga;

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak mampu mengukuhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, bahkan saksi-saksi tersebut memperkuat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa dirukunkan hal ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena adanya perbedaan pendapat dalam banyak aspek kehidupan yang memicu timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga antara keduanya sudah tidak ada lagi kesamaan kehendak. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah, baik saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat dan yang terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- b. Bahwa dari perkawinannya hingga kini telah dikaruniai seorang anak perempuan, ursafa'ah, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020 (umur 7 bulan);

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak awal pernikahan, dirasakan oleh Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan nyaman karena Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- d. Bahwa sejak meahirkan hingga kini antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sekitar 7 bulan lamanya;
- e. Bahwa Majelis sudah memerintahkan keluarga Tergugat untuk melakukan mediasi di luar Persidangan dengan datang kerumah Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 31 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis patut menjatuhkan Talak satu Bain Shugraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam), maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugat cerai secara kumulatif juga mengajukan gugatan pemeliharaan anak yang bernama Nursafa'ah, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok (perceraian) telah terbukti, maka gugatan pemeliharaan anak sebagai gugatan assessoris dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Akta Kelahiran yang bertanda P.4, yang menyatakan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan sekarang diasuh oleh Tergugat maka sudah sewajarnya Penggugat untuk mengasuh anak tersebut demi untuk masa depannya;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak maka Majelis hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Nursafa'ah, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020 berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dalam keadaan mumayyiz atau berusia 12 tahun, dengan ketentuan Tergugat diberikan akses untuk melihat, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan hak yang sama untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak tersebut sesuai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sehingga gugatan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (b) dan pasal 156

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Kaidah dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 – 102 yang berbunyi :

**والاولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى التمييز ام تتزوج باخر
والميميز ان ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما**

Artinya : Yang diutamakan mengurus anak yang belum Mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah Mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b), pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Um halaman 78 berbunyi;

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 98 angka (1) Kompilasi hukum Islam apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga adalah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, sebagaimana pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Untuk itu biaya pemeliharaan anak ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat ini anak yang bernama Nursafa'ah, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020, saat berada dalam pemeliharaan Tergugat, maka Majelis Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Riestya Lasfani Binti Muhammad Mukhlis);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Nursafa'ah, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Nursafa'ah, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2020 kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H., Dan Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Misran, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Jamaludin, S.H.

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2020/PA.GM